



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TORAJA UTARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TORAJA UTARA

NOMOR: 458/PL.02.6-Kpt/7326/KPU-Kab/XII/2020

TENTANG

PENETAPAN PENGGUNA SISTEM INFORMASI REKAPITULASI PADA KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TORAJA UTARA UNTUK PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI TORAJA UTARA TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA TORAJA UTARA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 58A Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum menggunakan alat bantu sistem informasi rekapitulasi berupa Sirekap untuk sarana publikasi hasil Penghitungan Suara di TPS dan rekapitulasi hasil Penghitungan Suara;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 58A Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil

Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum menggunakan aplikasi berbasis teknologi informasi berupa Sirekap sebagai alat bantu dalam pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di setiap tingkatan, dan sarana publikasi informasi hasil Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara;

- c. bahwa untuk melaksanakan penggunaan Sistem Informasi Rekapitulasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan pengguna Sistem Informasi Rekapitulasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toraja Utara untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Toraja Utara Tahun 2020;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toraja Utara tentang Penetapan Pengguna Sistem Informasi Rekapitulasi Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toraja Utara untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Toraja Utara Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 142), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1383);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 143), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1384);
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 597/PL.02.2-Kpt/06/KPU/XI/2020 tentang Petunjuk Penggunaan Sistem Informasi Rekapitulasi Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020;
 5. Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toraja Utara Nomor 67/PL.02.6-

Kpt/7326/Sek-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Operator Sistem Informasi Rekapitulasi Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Toraja Utara Tahun 2020.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TORAJA UTARA TENTANG PENETAPAN PENGGUNA SISTEM INFORMASI REKAPITULASI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TORAJA UTARA UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TORAJA UTARA TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan Pengguna Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toraja Utara untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Toraja Utara Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pengguna Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, terdiri atas:

1. Komisioner Sirekap;
2. User Sirekap;
3. Verifikator Aplikasi Sirekap;
4. Koordinator Aplikasi Sirekap; dan
5. Operator Aplikasi Sirekap;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rantepao
pada tanggal 3 Desember 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TORAJA UTARA,

ttd

BONNIE FREEDOM

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU

KABUPATEN TORAJA UTARA

Kasubag Hukum,

MARKUS REGO



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN TORAJA UTARA

NOMOR: 458/PL.02.6-Kpt/7326/KPU-Kab/XII/2020

TENTANG

PENETAPAN PENGGUNA SISTEM INFORMASI

REKAPITULASI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN TORAJA UTARA UNTUK PEMILIHAN

BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN TORAJA

UTARA TAHUN 2020

PENGGUNA SISTEM INFORMASI REKAPITULASI PADA KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN TORAJA UTARA UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI TORAJA UTARA TAHUN 2020

PENGGUNA SIREKAP PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
TORAJA UTARA

No.	N A M A	JABATAN	PENGGUNA SIREKAP
1.	SIMEON SARIRA	Anggota KPU Kab.Toraja Utara Wakil DIV. Teknis Penyelenggaraan Pemilu	Komisioner
2.	BONNIE FREEDOM	KETUA KPU Kab.Toraja Utara	USER
3.	ANSHAR TANGKESALU	Anggota KPU Kab.Toraja Utara DIV. PARMAS	USER
4.	ROY POLE PASALLI	Anggota KPU Kab.Toraja Utara DIV. HUKUM DAN PENGAWASAN	USER
5.	DANIEL	KASUBAG. TEKNIS	VERIFIKATOR

6.	DEWI MAYANG SARI	STAF	KOORDINATOR
7.	ARDYANTI RAHMAN	STAF	KOORDINATOR
8.	GUSTIANA A. BUNTUGAJANG	STAF	OPERATOR
9.	AGUSTINA SIRATTE PAIRINGAN	STAF	OPERATOR
10.	IVEL ASHARI	STAF	OPERATOR
11.	MULIYATI	STAF	OPERATOR
12.	MARLIN MARDAN	STAF	OPERATOR
13.	NOURISH AZRIEL TITO	STAF	OPERATOR
14.	IFSAN ADITYA PUTRA	STAF	OPERATOR
15.	EFRAIM PAYUNG	STAF	OPERATOR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU
KABUPATEN TORAJA UTARA

Kastubag Hukum,



MARKUS REGO

Ditetapkan di Rantepao
pada tanggal 3 Desember 2020
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TORAJA UTARA,

ttd

BONNIE FREEDOM